



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahrudin Alias Pak Indra Bin Muryan;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /10 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpeng, Rt.12, Rw.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrudin alias Pak. Indra bin Muryan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan rasa sakit", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrudin alias Pak. Indra bin Muryan selama : 7 (tuju) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sahrudin alias Pak. Indra bin Muryan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2018, bertempat di halaman rumah saksi korban Misya alias Bu. Riris di Desa Tumpeng RT 13 RW 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misya alias Bu. Riris yang menyebabkan luka dan rasa sakit dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban Misya alias Bu. Riris dengan terdakwa telah menikah secara sirri, dan setelah terdakwa menikah sirri dengan wanita lain terdakwa jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada saksi korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban di Desa Tumpeng RT 13 RW 05 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, dan pada waktu itu terdakwa mau pinjam uang kepada saksi korban sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan karena saksi korban tidak mau memberi uang pinjaman kepada terdakwa lalu terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan tangan terdakwa dengan posisi menggenggam ke arah bagian kepala dan tangan sebelah kanan saksi korban secara berulang kali, sehingga akibat pukulan terdakwa kepada saksi korban mengalami benjol kepala bagian depan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka memar dilengan atas bagian dalam sebelah kanan, selanjutnya datang anak saksi korban yang bernama Ahmad Hasan dan meleraikan dengan cara menarik tubuh saksi korban, bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengalami luka lebam di dahi, luka lebam di lengan kanan dan luka lebam di lengan kiri, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 005/23/430.9.3.16/2018 tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim, M.Mkes pada Puskesmas Wonosari dengan hasil pemeriksaan pada kepala : terdapat lebam di dahi dengan diameter kurang lebih 4 Cm, luka lebam di lengan sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 4 cm dan lebam di lengan kiri dengan diameter kurang lebih 3 Cm, kesimpulan terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya perbuatan terdakwa oleh saksi korban di laporkan ke Polsek Wonosari dan terdakwa akhirnya di proses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Misya alias B.Riris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tumpeng, RT.13, RW.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa datang menemui saksi, mau pinjam uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan karena saksi tidak mau memberi uang pinjaman kepada Terdakwa lalu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi menggunakan tangan dengan posisi menggenggam ke arah bagian kepala dan tangan sebelah kanan saksi secara berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar dibagian tangan dan kepala dan tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selanjutnya datang anak saksi yang bernama Ahmad Hasan dan meleraikan dengan cara menarik tubuh saksi, dan selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wonosari;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah menikah secara sirri, dan saat ini Terdakwa telah menikah sirri dengan wanita lain sehingga Terdakwa jarang pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi;

**2. Saksi Ahmad Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tumpeng, RT.13, RW.05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, saksi meleraai Terdakwa yang tengah melakukan pemukulan terhadap ibu saksi yaitu saksi Misya alias B.Riris;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dari jarak  $\pm$  5 (lima) meter;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi kemudian membawa ibu saksi ke Puskesmas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ibu saksi mengalami memar dibagian kepala dan tangan dan tidak bisa berjalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada ibu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi;

**3. Saksi Uswatun Hasanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di depan rumah;
- Bahwa saksi hanya melihat ibu mertua saksi mengalami luka lebam dibagian tangan dan kepalanya;
- Bahwa Terdakwa dan ibu mertua saksi memang sering bertengkar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tumpeng RT 13 RW 05 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa datang ke rumah istri Terdakwa yang bernama Misya alias B.Riris untuk meminjam uang akan tetapi tidak diberi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi Misya alias B.Riris, waktu itu Terdakwa hanya memegang tangan saksi Misya alias B.Riris karena saksi Misya alias B.Riris hendak memukul Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum et repertum No.005/23/430.9.3.16/2018 tanggal 7 Januari 2018 dari Puskesmas Wonosari yang ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim,M.Mkes dengan hasil pemeriksaan : Kepala : terdapat lebam di dahi dengan diameter kurang lebih 4 Cm, tangan : luka lebam di lengan kanan dengan diameter kurang lebih 4 Cm, lebam di lengan kiri dengan diameter kurang lebih 3 Cm, kesimpulan bahwa terdapat luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan surat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tumpeng, RT.13,RW.05 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mendatangi istrinya yang telah dinikahi secara sirri yaitu saksi Misya alias B.Riris untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa karena saksi Misya alias B.Riris tidak mau memberi uang pinjaman, Terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Misya alias B.Riris dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal ke arah kepala dan tangan dari saksi saksi Misya alias B.Riris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Misya alias B.Riris mengalami luka lebam di bagian dahi dan lengan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor.005/23/430.9.3.16/2018 tanggal 7 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim,M.Mkes dokter pada Puskesmas Wonosari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja. Pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi diantaranya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arres Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan;
2. Arres Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia;

Menimbang, bahwa dari kedua yurisprudensi tersebut, Pengadilan berpendapat Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Tumpeng, RT.13,RW.05 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa mendatangi istrinya yang telah dinikahi secara sirri yaitu saksi Misya alias B.Riris untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa karena saksi Misya alias B.Riris tidak mau memberi uang pinjaman, Terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Misya alias B.Riris dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal ke arah kepala dan tangan dari saksi Misya alias B.Riris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Misya alias B.Riris mengalami luka lebam di bagian dahi dan lengan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor.005/23/430.9.3.16/2018 tanggal 7 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Lukman Hakim,M.Mkes dokter pada Puskesmas Wonosari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Misya alias B.Riris dengan dalih Terdakwa hanya memegang tangannya saja. Akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan hal tersebut telah terjadi pada korban akibat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dari Terdakwa, namun demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan?

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Teolichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban luka seperti tersebut di atas dilakukannya karena Terdakwa merasa emosi atas sikap korban yang tidak memberi uang pinjaman, dimana perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa serta ia memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu, adanya luka dari korban seperti fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini tidak pernah menyebutkan mengenai subyek hukum dari pasal ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut di atas telah mencakup mengenai subyek atau pelaku dari perbuatan dalam pasal dimaksud yaitu menunjuk pada Terdakwa yang diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan identitas yang jelas dan lengkap. Sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Sahrudin Alias Pak Indra Bin Muryan** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN BdW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya dijaga dan dilindunginya, akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menimbulkan luka pada istrinya sehingga tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk berjualan selama 2 (dua) minggu;
- Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada istrinya saksi Misya alias B.Riris;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrudin Alias Pak Indra Bin Muryan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 50/Pid.B/2017 tanggal 7 Maret 2018, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Affandi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9